

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia harus berhadapan dengan berbagai pilihan dalam memilih sumber daya yang mereka punya saat ini dan yang akan datang. Investasi ialah sebuah komitmen untuk memasukkan sejumlah dana saat ini dan bertujuan untuk mendapat benefit atau untung di masa yang akan datang.¹ Saat ini penggunaan internet dan bisnis dari internet telah berkembang pesat, hingga sektor hukum juga dimintai untuk campur dan turun tangan dalam bisnis melalui internet agar bisa digapai ketertiban dan kepastian dalam melakukann kegiatan bisnis, di samping tergapai pula keadilan bagi masing-masing pihak untuk berbisnis. Berbisnis melalui internet disebut dengan *electronic Commerce (E-Commerce)*. *E-commerce* adalah sebuah proses dalam melakukan kegiatan bisnis memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara konsumen, perusahaan , juga masyarakat yang berbentuk transaksi elektronik, pertukaran barang, servis ,dan informasi dengan cara elektronik.²

Layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah pengelolaan layanan jasa keuangan untuk menjumpakan pemberipinjaman dengan penerima pinjamandalam membuatperjanjian pinjammeminjam dengan mata uangrupiah secara langsung dari system elektronik dengan memakai jaringan internet.³ *Peer to peer lending* ialah pertemuan antara kreditur dengan debitur via internet. *Fintech P2Plending* menciptakan sebuah platform *online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan pengembalian uang lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Investasi di P2P *lending* ini menjanjikan pemngembalian yang lumayan tinggi pertahunnya, namun dalam kegiatan investasi harus sesuaidengan profil serta *risk appetite* kita dan kepandaian dalam mengelolanya.

¹ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal 1.

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 407.

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.

Jadi, langkah awal dalam proses investasi di P2P *lending* adalah memahami resikonya. Kita harus berinvestasi dana dengan menelaah tingkat dan jenis resiko yang akan terjadi.⁴

Di Indonesia, telah diatur dasar hukum tentang pinjam meminjam yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tekhnologi Finansial dalam pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.⁵ Kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga berperan membuat peraturan tentang pinjam-meminjam via online ini yakni Praturan Otoritas Jasaa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknlogi Informasi.

TaniFund adalah *platform peer to peer (P2P) lending* yang memfokuskan bidangnya melalui industri agrikultur diIndonesia.⁶ Dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di *platform* tersebut, kami menemukan beberapa resiko terhadap para pihak yang terlibat. Beberapa pasall dalam perjanjian tersebut terkesan membebankan resiko maupun kerugian kepada pihak pemberi dana dan erkesan tidak memberi kepastian maupun perlindungan hukum dalam pertanggungjawaban jika ada pihak yang mengalami resiko gagal bayar maupun kerugian. Sehingga kami sebagai penulis sangat tertarik untuk meneliti penelitian ini yang judulnya adalah “Perlindungan Hukum terhadap *Investor* dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara *Online* di *Platform TaniFund*”.

B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di *platform TaniFund*, apakah pemberi dana dikategorikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) atau sebagai pemodal?
2. Jika selama masa perjanjian bunga tidak dibayarkan, pihak manakah yang akan bertanggung jawab?

⁴ Minisite OJK, “YukMengenal Fintech P2PLending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”, <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>> (diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.40 WIB)

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1765.

⁶ *TaniFund*, “Tanamkan modal, nikmati hasil panennya bersama petani”, <https://tanifund.com/?utm_campaign=12356042293&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=499249756792&utm_term=&adgroupid=118649928460&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkQTlfLgrDMUTLZhI78vhS4Sg1c3mODRBAX5dhCAqTtgPwBaQVv1g8aAqnwEALw_wcB>, (diakses pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 11.28 WIB).

3. Jika proyek dalam perjanjian telah selesai namun jumlah investasi pokok tidak dibayarkan, maka pihak manakah yang akan bertanggung jawab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak pemberi dan dalam perjanjian penyaluran fasilitas pinjaman di *platform TaniFund*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggung jawab jika selama masa perjanjian bunga tidak dibayarkan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggung jawab jika proyek dalam perjanjian telah selesai namun jumlah investasi pokok tidak dibayarkan.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat teoritis:** penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbang dan bahan pengembangan wawasan kepada masyarakat, mahasiswa maupun menambah kepustakaan bagi substansi hukum di bidang ilmu hukum khususnya hukum keperdataan yaitu tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perjanjian *peer to peer lending* beserta perlindungan hukum bagi investor berdasarkan perjanjian penyaluran pinjaman di *platform TaniFund*.
2. **Manfaat praktis:** kami berharap dapat memberi masukan maupun saran yang bermanfaat bagi individu, dan masyarakat agar mengetahui dan memahami masing-masing pihak yang bertanggung jawab dalam perjanjian *peer to peer lending* berdasarkan perjanjian penyaluran pinjaman di *platform TaniFund* beserta perlindungan hukum bagi investor dan juga dapat memberi saran bagi pemerintah, maupun substansi hukum dalam membuat kebijakan dan ketentuan hukum mengenai investasi di *platform* digital.

E. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen dimana dinyatakan Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat). Sedangkan menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warganegaranya.⁷ Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomachea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada orang apa yang berhak diterima.⁸

Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbal kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secaradamai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan padamana terdapat keseimbangan antara kepentingan kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁹

Perlindungan hukum ialah mengedepankan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam penelitian ini, kami akan membahas khusus tentang perlindungan hukum terhadap investor secara hukum perdata.

⁷ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hal.36.

⁸ Chainur Arrasjid, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yani Corporation, Medan, 1998, hal. 46

⁹ *Ibid*, hal. 46-47